


## ICSA BRIEF - Edisi 5

---

# Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Berdasarkan  
POJK 42 /POJK.04/2020



## • Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan •

**Transaksi Afiliasi** adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh **Perusahaan terbuka** atau **Perusahaan terkendali** dengan **Afiliasi** dari Perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, **termasuk** setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan terbuka atau Perusahaan terkendali **untuk kepentingan Afiliasi** dari **Perusahaan terbuka** atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

**Benturan Kepentingan** adalah perbedaan antara **kepentingan ekonomis** Perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis Pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat **merugikan** Perusahaan terbuka dimaksud.

**Transaksi Benturan Kepentingan** adalah transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan **setiap pihak**, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.

## Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi dalam:

- a. 1 (satu) kali transaksi; atau
- b. Suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu

Wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

## Kewajiban Perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi (Pasal 4):

1

menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajiban transaksi dimaksud;

2

mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat;

3

menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan

4

terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS, dalam hal:

- o nilai Transaksi Afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS;
- o Transaksi Afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka; dan/atau
- o melakukan Transaksi Afiliasi yang berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen.

Jangka waktu antara tanggal penilaian sebagaimana dimaksud di atas dan:

- a. tanggal Transaksi Afiliasi; atau
- b. tanggal pelaksanaan RUPS dalam hal Transaksi Afiliasi wajib memperoleh persetujuan RUPS, **wajib paling lama 6 (enam) bulan.**

Pengumuman sebagaimana dimaksud angka 2 dan 3 di atas wajib dilakukan:

- a. **paling lambat 2 (dua) hari kerja** setelah tanggal Transaksi Afiliasi; atau
- b. **bersamaan dengan pengumuman RUPS**, dalam hal Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka diwajibkan memperoleh persetujuan RUPS.

# Transaksi Afiliasi yang tidak perlu melakukan Keterbukaan Informasi (Pasal 5):

**1**

Penggunaan fasilitas oleh pengurus atau Pemegang Saham Utama yang menjabat sebagai pegawai dan telah disetujui RUPS;

**2**

Transaksi dengan karyawan atau pengurus dengan persyaratan yang sama dan telah disetujui RUPS;

**3**

Imbalan yang telah disetujui RUPS;

**4**

Transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum IPO dan telah diungkapkan diprospektus serta tidak mengalami perubahan; dan

**5**

Transaksi berkelanjutan setelah IPO yang transaksi awal mendasari transaksi selanjutnya telah memenuhi pengaturan Transaksi Afiliasi serta tidak mengalami perubahan.

## Transaksi Afiliasi hanya wajib melaporkan kepada OJK (Pasal 6 & Pasal 7)

- 1 Pelaksanaan UU atau putusan pengadilan;
- 2 Transaksi dengan kepemilikan 99%;
- 3 Transaksi dengan nilai Rp5M atau 0,5% modal disetor, mana yang lebih rendah;
- 4 Pinjam meminjam dana yang diterima langsung dari lembaga keuangan;
- 5 Pemberian jaminan kepada lembaga keuangan atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali;
- 6 Perusahaan yang menambah atau mengurangi penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikannya;
- 7 Transaksi dalam rangka Pengembangan lembaga jasa keuangan syariah;
- 8 Transaksi restrukturisasi oleh Perusahaan Terbuka yang dikendalikan Pemerintah;
- 9 Lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## Transaksi Afiliasi yang Hanya Perlu disampaikan dalam Laporan Tahunan atau Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (Pasal 8):

Transaksi Afiliasi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

“Transaksi Afiliasi yang merupakan kegiatan usaha” adalah transaksi yang akan dilaksanakan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha baru yang akan menghasilkan pendapatan usaha dan telah mendapat persetujuan RUPS terkait perubahan kegiatan usaha.

**Contoh transaksi yang masuk kegiatan usaha antara lain** kegiatan rutin seperti pembelian bahan baku yang termasuk dalam biaya operasional (opex/operating expenses).

(\*sesuai dengan penjelasan OJK pada webinar Pendalaman POJK 42/POJK.04/2020 pada tanggal 22 Maret 2022)



Untuk **kriteria transaksi afiliasi** sesuai **Pasal 8 ayat (1)** Jika merupakan Kegiatan usaha baru maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS sesuai yang diatur dalam **POJK 17 tahun 2020**, sedangkan **kegiatan usaha existing** yang termasuk kriteria transaksi afiliasi adalah **kegiatan rutin** yang menggunakan opex (operating expenses).\*

(\*sesuai dengan penjelasan OJK pada webinar Pendalaman POJK 42/POJK.04/2020 pada tanggal 22 Maret 2022)

# •Prosedur•

Transaksi Benturan  
Kepentingan

Keterbukaan Informasi + Penilai + Laporan OJK  
(Pengumuman RUPS)  
Persetujuan RUPS Independen

**Diungkapkan pada  
Laporan Tahunan**

Transaksi Benturan  
Kepentingan (kondisi  
Pasal 12 dan Pasal 13)

Laporan OJK  
(H+2)

Transaksi Benturan  
Kepentingan (Pasal 14)

Tidak melakukan  
Keterbukaan Informasi

## Transaksi Benturan Kepentingan hanya wajib melaporkan kepada OJK (Pasal 12 & Pasal 13)

Transaksi dengan nilai Rp5M atau 0,5% modal disetor, mana yang lebih rendah;

Pelaksanaan UU atau putusan pengadilan;

Transaksi dengan kepemilikan 99%;

Transaksi dalam rangka Pengembangan lembaga jasa keuangan syariah;

Transaksi restrukturisasi oleh Perusahaan Terbuka yang dikendalikan Pemerintah

Lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Pasal13)

## PENGUNGKAPAN DAN PELAKSANAAN KEMBALI PROSEDUR TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Hasil pelaksanaan  
Transaksi yang telah  
disetujui oleh  
Pemegang Saham  
Independen  
**diungkapkan dalam  
Laporan Tahunan**

Dalam hal Transaksi yang  
**telah disetujui** Pemegang  
Saham Independen **belum  
Dilaksanakan** dalam jangka  
waktu **12 bulan** maka:

Dalam hal Transaksi  
akan dilaksanakan,  
maka wajib  
mengikuti prosedur  
kembali.

**1**  
Diungkapkan dalam  
Laporan Tahunan; dan

**2**  
Diberikan penjelasan  
khusus dalam RUPS  
terdekat.

Dalam hal Transaksi **tidak** disetujui Pemegang Saham Independen, maka  
rencana **Transaksi baru dapat dimintakan kembali** paling singkat **12 bulan**.

# Media Pengumuman

## Perusahaan Tbk yang Listing

- ▶ Situs Web Perusahaan Terbuka; dan
- ▶ Situs Web Bursa Efek

## Perusahaan Tbk yang non Listing

- ▶ Situs Web Perusahaan Terbuka; dan
- ▶ 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK.